

SKRIPSI;
AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?
Analisis Tata Penggembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui
Yohanes 7:53-8:11



OLEH:
Rommy R Pasaribu (01200262)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarja pada
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.5 – 25 Yogyakarta, 55224, Telp.
027 – 563929, Fax. 0274 – 513235, Website: www.ukdw.ac.id

2024

SKRIPSI;
AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?
Analisis Tata Pengembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui
Yohanes 7:53-8:11

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarja pada
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

OLEH:
Rommy R Pasaribu (01200262)

Dosen Pembimbing
Pdt. Devina Widiningsih, M.Th

FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.5 – 25 Yogyakarta, 55224, Telp.
027 – 563929, Fax. 0274 – 513235, Website: www.ukdw.ac.id

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMMY R PASARIBU
NIM : 01200262
Program studi : FILSAFAT KEILAHIAN
Fakultas : TEOLOGI
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?

Analisis Tata Pengembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui Yohanes 7:53-8:11”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 April 2020

Yang menyatakan



(ROMMY R PASARIBU)

NIM.01200262

LEMBAR PENGESAHAN;

AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?

**Analisis Tata Penggembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui Yohanes
7:53-8:11**

OLEH:

ROMMY R PASARIBU


01200262

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW pada tanggal 9
bulan Agustus tahun 2024 dan dinyatakan LULUS

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi


Pdt. Devina Widiningsih, M.Th


Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D

Dewan Penguji,


Tanda Tangan


Pdt. Devina Widiningsih, M.Th

Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M.Th

Pdt. Adhika Tri Subowo, M.Fil







PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rommy R Pasaribu

NIM : 01200262

Judul Skripsi :

AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?

Analisis Tata Penggembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui Yohanes 7:53-8:11

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024



Rommy R Pasaribu

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Sang Pencipta yang Maha Cinta atas cinta dan karunia-Nya yang selalu menemani penulis hingga boleh menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat tertegun atas cinta-Nya yang selalu menemani penulis dalam peziarahan di dunia Teologi ini hingga sampai pada tahap ini. Penulis skripsi bersyukur atas hasil dari proses ini dan menyelesaikan dengan waktu yang tepat, penulisan skripsi ini merupakan wujud dari perjalanan panjang penuh pembelajaran, refleksi, dan doa yang mendalam.

Penulisan skripsi ini tidak hanya menjadi tugas akademik semata, tetapi juga menjadi bagian dari pergulatan spiritual saya dalam memahami makna kasih, pengampunan, dan keadilan yang sejati dalam konteks pelayanan gereja. Saya percaya, setiap kata yang tertuang dalam karya ini telah melalui proses pemikiran yang serius dan hati yang tulus, demi menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pengembangan teologi pastoral di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI). Penulisan skripsi ini juga dapat selesai atas berkat Tuhan yang hadir dari orang-orang yang mendukung saya dalam proses ini, untuk itu penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada keluarga tercinta ku, Mama, Bapak, Abang, Ketiga kakak ku dan kedua Lae ku atas doa, dukungan dan materi selama perkuliahan ini. Doa, kasih sayang, dan dukungan mereka adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan dalam perjalanan ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas semangat dari tingkah lucunya ponakan Hans dan Julion.
2. Pdt. Devina Widiningsih, M.Th selaku dosen pembimbing dari penulisan proses hingga skripsi yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan beliau bukan hanya dalam bentuk ilmu, tetapi juga teladan hidup yang menginspirasi saya untuk terus melayani dengan hati yang penuh kasih.
3. Pdt. Dr. Frans Setyadi Manurung, M.Th dan Pdt. Adhika Tri Subowo, M.Fil selaku dosen penguji dalam proses mempertahankan skripsi ini dalam sidang skripsi, terimakasih atas masukan dalam memperkaya skripsi ini
4. Seluruh Dosen Fakultas Teologi yang telah memberikan ilmu sebagai fondasi dalam peziarahan menelisik misteri sang Ilahi, pengertian, dan kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya. Kepada seluruh staff Fakultas Teologi yang sudah membantu dan mendukung dalam proses administrasi.
5. Robby Nababan S.Fil sebagai kakak tingkat dan sudah seperti saudara penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam proses perkuliahan yang senantiasa


memberikan motivasi dan yang selalu menguatkan penulis dalam proses ini. Dan kepada kakak tingkat khususnya kontrakan timbar yang sudah menemani pergumulan di kota Istimewa dan sebagai teman untuk menjelajahi keistimewaan Yogyakarta Bang Suy, Bang Gibe, Bang Milano, Bang Hans.

6. Hizkia Windi Elista, Ricco Mahayana, Wilma Souhoka, Revangga Soumeru, Korinta Amelia sebagai teman yang selalu menghibur dan sebagai saksi bagaimana lika-liku kehidupan di Jogja semangat proses berikutnya Klep Tai Maniac.
7. Untuk sahabat terkasih penghuni Grup Hormas, Dini, There, Maria, Sarah yang telah mau mendengar keluh kesah bagaimana proses kehidupan penulis di Yogyakarta, semangat pejuang karir untuk masa depan.
8. Untuk penghuni Kos Bekam, Cavyn, Kenny, Johan, Kevin, Yudea sebagai saksi kehidupan penulis, terimakasih telah menjadi saudara terbaik, terimakasih atas dukungan dan momen yang indah. Untuk teman-teman yang selalu menanyakan kemana nih? Sampai nama grupnya Kemana, Mama Ney, Dinda, Christ, Hizkia, Ricco terimakasih untuk momen indah, penulis tak akan merasakan keistimewaan Yogyakarta tanpa kalian. Kepada penghuni Selo ko dek yang selalu memberikan info liburan.
9. Raymond Simanjutak sebagai teman seperjuangan dan kolega nantinya di GKPI, kepada pasukan bermarga batak di Fakultas Teologi (PM Partoba) yang selalu menemani dan memberikan motivasi untuk belajar Adat Batak dan Bahasa Batak.
10. Untuk seetiap orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penulisan skripsi baik dari organisasi (BPMF Teologi, Kelompok Studi Gender, Kelompok Studi Jurnalistik) yang sudah memberikan pemahaman dalam berorganisasi.
11. Kepada seseorang yang terkasih terimakasih atas dukungan dan yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk diri sendiri, terimakasih karena sudah mau bertahan, sudah kuat hingga pada tahap ini. Tetesan air mata, emosi yang terpendam, tawa yang selalu diperlihatkan telah terbayarkan semoga semakin kuat pada proses berikutnya.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna, semoga tulisan ini dapat menjadi berkat, dengan hormat penulis sampaikan Terimakasih.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024


Penulis


Rommy R.Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Pemilihan Judul	4
1.6. Metode Penelitian	4
1.7. Sistematika Penulisan	5
BAB II TATA PENGEMBALAN GKPI	7
2.1. Pengantar	7
2.2. HUKUM SIASAT GEREJA GKPI (1982)	8
2.3. TATA PENGEMBALAN GKPI (2013)	9
2.3.1. Pengembalaan Umum	11
2.3.2. Pengembalaan Khusus	12
2.4. Pelaksanaan Tata Pengembalaan GKPI	22
2.5. ANALISIS KASUS PERKAWINAN LIAR DI GKPI HUTARAJA	23
2.5.1. Pengantar	23
2.5.2. Metode Pengumpulan Data	23
2.5.3. Konteks GKPI Hutaraja	23
2.5.4. Tindakan Pengembalaan khusus “Perkawinan Liar” di GKPI Hutaraja	24
2.6 KESIMPULAN	26
BAB III TAFSIR ANALISIS NARATIF YOHANES 7:53-8:11	28
1. PENDAHULUAN	28
2. METODE HERMENEUTIKA ANALISIS NARATIF	28

3.	TAFSIR YOHANES 7:53-8:11	32
3.1.	Sekilas Mengenai Yohanes 7:53-8:11	32
3.2.	Perbandingan Terjemahan Yohanes 7:53-8:11	33
3.3.	Unsur-unsur Cerita	37
3.4.	Plot Kisah	40
4.	KESIMPULAN	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN RELEVANSINYA BAGI GKPI		49
1.	Pengantar	49
2.	Kesimpulan	49
2.1.	Analisa Tata Pengembalaan Khusus Melalui Yohanes 7:53-8:11	49
3.	Saran	55
3.1.	Saran Terhadap Penelitian Selanjutnya	55
3.2.	Saran terhadap GKPI	56
4.	Penutup	56
DAFTAR PUSTAKA		57



ABSTRAK

AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?

Analisis Tata Pengembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui Yohanes 7:53-8:11

Skripsi ini meneliti Tata Pengembalaan Khusus Perkawinan liar di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dengan fokus pada studi kasus di GKPI Hutaraja. penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gereja menangani kasus perkawinan liar dan implikasinya terhadap kehidupan jemaat. Penelitian ini menggunakan metode tafsir naratif terhadap Yohanes 7:53-8:11, kisah perempuan yang kedapatan berzina, sebagai upaya menganalisis proses pengembalaan bagi jemaat yang melakukan kesalahan yang fokusnya pada perkawinan liar di GKPI Hutaraja. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Tata Pengembalaan bertujuan untuk membimbing dan memulihkan, dalam praktiknya, gereja sering mengabaikan aspek kasih dan pengampunan yang diajarkan Yesus. Skripsi ini mengusulkan agar gereja memiliki pendekatan yang lebih transformatif dan memberdayakan, selaras dengan ajaran Kristus yang penuh kasih dan tidak menghakimi.

Kata kunci: Tata Pengembalaan, GKPI, Perkawinan Liar, Tafsir Naratif , Yohanes 7:53-8:11

Lain-lain:

IX + 56 Hal; 2024

26 (1956-2024)

Dosen Pembimbing: Pdt. Devina Widiningsih, M.Th

DUTA WACANA


ABSTRACT

"I Am a Sinner, But Must I Be Judged?"

An Analysis of GKPI's Pastoral Guidance on Irregular Marriages in Light of John 7:53-8:11"

This thesis examines the Special Shepherding Guidelines for Illicit Marriages in the Indonesian Protestant Christian Church (GKPI) with a focus on a case study at GKPI Hutaraja. The research aims to explore how the church handles cases of illicit marriages and their implications for the congregation's life. This study employs a narrative interpretation method on John 7:53-8:11, the story of the woman caught in adultery, as an effort to analyze the shepherding process for congregants who commit transgressions, specifically focusing on illicit marriages at GKPI Hutaraja. The analysis reveals that although the Shepherding Guidelines are intended to guide and restore, in practice, the church often neglects the aspects of love and forgiveness taught by Jesus. This thesis suggests that the church adopt a more transformative and empowering approach, in line with Christ's teachings of love and non-judgment.

Keywords: *Shepherding Guidelines, GKPI, Illicit Marriages, Narrative Interpretation, John 7:53-8:11*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gereja merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peraturan/tata cara yang berlaku untuk kebaikan serta pendisiplinan warga gereja yang berlandaskan firman Tuhan. Beberapa gereja yang lahir dari cikal bakal zending/misi di Sumatera Utara memiliki sebuah peraturan pendisiplinan warga gereja yang memiliki masalah. Pendisiplinan tersebut dikenal dengan Hukum Siasat Gereja. Namun, perkembangan pemikiran konsep Teologi yang ramah sudah banyak mengganti penamaan tersebut menjadi Tata Penggembalaan, seperti yang dilakukan oleh gereja GKPI.

Peranan dari sebuah hukum siasat gereja sangatlah baik untuk membina jemaat kembali ke jalan yang benar, namun berbeda dengan kenyataan justru hal tersebut menjadi alat untuk menghakimi dan menghukum mereka yang salah. Dalam GKPI, hukum siasat gereja yang menjadi Tata Penggembalaan menjadi dokumen penting. Tata penggembalaan GKPI disusun sebagai pedoman dalam mengawasi penyimpangan dari dogma atau ajaran dan mengawasi pelanggaran etis-moral, agar warga dan pelayanan gereja terpelihara dalam ajaran dan moralitas (perilaku) yang sehat, terutama dalam menjawab masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan perkembangan jaman.¹

TP-GKPI ini dirumuskan sebagai pengganti Hukum Siasat Gereja (HSG) GKPI tahun 1982, yang dimana hal ini perlu untuk direvisi agar menjadi sebuah jawaban terhadap berbagai persoalan dan pergumulan hidup warga jemaat pada dewasa ini. Perubahan Hukum Siasat Gereja menjadi Tata Penggembalaan GKPI tertuang dalam Keputusan Sinode Am Kerja GKPI ke-XV, No. 6/SAK-XV/X/2003. Dalam revisi ini mengubah dari sebuah dokumen atau kitab undang-undang untuk memvonis hukuman kepada yang melakukan pelanggaran namun untuk mengembalakan dan membangun kehidupan yang teratur; dan hal ini menjadi sebuah kabar baik yang bermanfaat untuk menuntun jemaat menemukan jalan pertobatan dan atau perubahan hidup.

¹ GKPI, <https://gkpisinode.org/profile/tata-penggembalaan-dan-petunjuk-pelaksanaan/> diakses pada 25 Oktober 2023

TP-GKPI memiliki fungsi untuk membawa dan menuntun setiap orang kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam iman dan moralitas yang benar.² Seturut dengan fungsi TP-GKPI ini menyadarkan bahwa gereja merupakan persekutuan orang-orang kudus sehingga gereja tersebut kudus, namun ternyata manusia tidak dapat menjaga kekudusannya dalam kehidupan. Maka kehadiran TP-GKPI tepat untuk menyadarkan jemaat agar masuk ke dalam pertobatan. Kehadiran dan fungsi yang tepat ini harus juga seturut dengan tindakan yang benar-benar membimbing dan tidak ada penghakiman dan pengucilan.

Berdasarkan pengalaman penulis, tindakan dari Tata Penggembalaan GKPI masih kurang tepat. Pada tahun 2019 di GKPI Hutaraja, terdapat sebuah peristiwa seorang anggota jemaat yang melakukan perzinahan. Jemaat tersebut merupakan seorang janda yang ditinggal mati, namun pada tahun itu juga ia melahirkan seorang anak. Tindakan dari GKPI Hutaraja membuat penulis merasa kaget dimana pada ibadah Umum hari Minggu diwartakan bahwa ia bukan lagi menjadi warga jemaat karena kesalahan yang telah dilakukan. Tindakan ini menurut penulis merupakan tindakan yang kurang tepat dikarenakan sebagai alat untuk mengucilkan.

Tindakan ini menjadikan gereja bukan lagi tempat berlandaskan kasih. Jika dikatakan bahwa TP-GKPI berlandaskan firman Tuhan, lalu apakah tindakan demikian berlandaskan firman? Bukan kah gereja merupakan cerminan sifat Yesus? Menurut penulis tindakan gereja atas jemaat yang melakukan kesalahan tidak tepat karena Yesus menyatakan diri sebagai Gembala yang baik, ia rela mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya (Yoh 10)³ gereja seharusnya menggembalakan jemaatnya bukan menghukum. Sisi penggembalaan Yesus sangat baik, Yesus tidak menghukum namun memberikan kesempatan untuk tidak berbuat kekeliruan lagi (Yohanes 7:53-8:11). Menarik melihat sosok Yesus dalam Yoh 7:53-8:11 bagaimana Yesus benar-benar memiliki sifat kasih dan keadilan bukan menghukum sampai membenarkan tindakan para ahli-ahli taurat yang dimana hendak membunuh Perempuan yang berzinah tersebut karena sebuah tradisi. Gail R. O'Day berpendapat bahwa Yesus menawarkan cara hidup yang baru bagi Perempuan tersebut dan bahkan juga kepada semua orang yang menyaksikannya.⁴

² Tata Penggembalaan GKPI, Pematang Siantar 2013

³ M. Bons-Storm, *Apakah Penggembalaan itu?* (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), 2-3.

⁴ Carol Ann Newsom and Sharon H. Ringe, eds., *Women's Bible Commentary* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1998), 385-386.

1.2. Rumusan Masalah

"Walaupun gereja saat ini merasa telah mengalami perubahan yang signifikan dalam upayanya mendekatkan diri dan menjadi sahabat bagi jemaat, pada kenyataannya, masih terdapat jarak yang lebar antara gereja dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota jemaatnya.". Persoalan yang selalu hangat diperbincangkan adalah tubuh dan seksualitas. Hal ini terjadi karena konsep bahwa tubuh adalah sarang dosa dan seksualitas adalah tindakan dosa. Karena tubuh dan seksualitas dianggap sebuah hal yang tidak perlu dibahas maka banyak orang tidak memahaminya, dan segala yang berhubungan dengan seksualitas merupakan kesalahan anggota jemaat yang harus dihukum dan dipulihkan. Akibatnya gereja juga mengambil bagian untuk menggembalakan mereka yang salah langkah akibat dari seksualitas tersebut, contohnya perkawinan hamil di luar nikah.

Tindakan gereja yang menggembalakan jemaat yang hamil di luar nikah akan berdampak pada kepercayaan jemaat terhadap gereja sebagai tempat yang kudus. Perkawinan pasangan hamil di luar nikah akan dikucilkan dan diasingkan karena sudah melanggar hukum norma sosial yang dibuat manusia dan kasus ini merupakan aib sehingga ada sanksi sosial. Bukan hanya pasangan hamil di luar nikah, bahkan berzinah dan pelacuran atau PSK dan melahirkan tanpa suami yang sah juga menjadi aib yang sangat menjijikan bagi masyarakat.

Hal ini menjadi sebuah topik yang selalu dipermasalahkan karena gereja belum terbuka akan pemahaman seksualitas. Gereja selalu menghindari topik dan pembicaraan ini, seharusnya gereja menjadi bidang pengajaran juga akan seksualitas, mengapa? Gereja harus menyadari bahwa seksualitas bukan hal yang tabu ditutupi dan malu untuk diperbincangkan. Namun, bagaimana merasakan bahwa seksualitas adalah pemberian Allah? Hal ini menjadi sangat baik untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

Sayangnya gereja saat ini takut dan menghindar padahal ketika kita berani ambil bagian memberikan pemahaman hal ini menjadi sebuah pembelajaran untuk tidak terjerumus dalam kegagalan menjaga pemberian Tuhan yang dalam konteks ini seksualitas. Namun naas Gereja malah lebih lantang menghukum dan membeberkan ranah privat seksualitas seseorang, bukannya mengajar dan membimbing malah memberi penghakiman. Hal ini terjadi lagi karena pemikiran

yang masih dangkal, banyak orang sekarang berpikir bahwa gereja merupakan perkumpulan orang-orang kudus, maka yang tidak kudus akan dicampakkan.

Melalui kasus di atas, penulis mencoba melihat bagaimana seharusnya sikap atau tindakan gereja GKPI. Apakah gereja harus mengucilkan dan menghakimi agar adanya pertobatan? Atau apakah gereja harus menjadi sahabat yang membimbing dan memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, seperti Yesus dalam Yohanes 7:53-8:11 yang dimana Yesus tidak menghakimi bahkan Yesus berpihak kepada perempuan yang berzinah dan memiliki maksud berpolitik akan kekuasaan. Lalu, apakah melalui pembacaan Yohanes 7:53-8:11 dapat memperbaharui tindakan TP-GKPI dan mengubah pola pikir jemaat untuk tidak menghakimi sesama yang berdosa?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tafsir Naratif pada Yohanes 7:53-8:11 dapat memberikan sumbangan pada pemahaman konsep penggembalaan dalam Tata Penggembalaan GKPI yang dihadapi oleh jemaat dalam konteks perkawinan liar

1.4. Tujuan Penelitian

1. Melihat bagaimana peran penafsiran naratif Yohanes 7:53-8:11 memberikan pemahaman konsep penggembalaan dalam konteks perkawinan liar yang diteliti sehingga gereja memiliki konsep dan mewujudkan bentuk penggembalaan yang transformatif dan memberdayakan.

1.5. Pemilihan Judul

AKU BERDOSA NAMUN HARUSKAH AKU DIHAKIMI?

Analisis Tata Penggembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI Ditinjau Melalui Yohanes

7:53-8:11

1.6. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Menurut Bungin Penelitian kualitatif merupakan metode analisis yang bersifat

integratif dan konseptual berfungsi untuk menemukan, mengidentifikasi, memproses, dan menganalisis dokumen, dengan tujuan memahami makna, signifikansi, dan relevansinya secara mendalam.⁵ Metode ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja, yang menganggap dirinya sebagai cerminan dari gembala yang baik, dalam menangani jemaat yang dianggap bersalah oleh masyarakat karena terlibat dalam kasus perkawinan liar atau perzinahan. Penelitian ini akan menyelidiki perspektif teologis dan praktik pastoral dengan melakukan observasi dan analisis terhadap tindakan penggembalaan terkait perkawinan liar di GKPI Hutaraja.

Selain itu, penelitian ini akan menilai sejauh mana gereja dapat menerapkan belas kasih dan keadilan dalam menghadapi situasi yang kompleks seperti ini, tanpa mengorbankan integritas moralnya dengan hasil penafsiran teks Yohanes 7:53-8:11. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan wawasan mengenai pendekatan gereja yang lebih seimbang, yang tidak hanya menekankan pada penegakan aturan, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi bagi jemaat yang tersesat.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pertama akan menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan yang muncul seperti kasus apa dan rumusan masalahnya, pemilihan judul skripsi, tujuan dan metode penelitian yang akan dilakukan dan sistematika penulisan

BAB II: GKPI dan Tata Penggembalaan Khusus

Bab kedua ini akan mendeskripsikan apa itu GKPI dan Tata Penggembalaannya, mengapa adanya sebuah Tata Penggembalaan pada GKPI.

BAB III: Kajian Tafsir Naratif dalam Yoh 7:53-8:11

Bab ketiga ini akan mendeskripsikan bagaimana seharusnya dalam pembacaan Yoh 7:53-8:11 melihat sikap orang yang ada pada kisah ini dan bagaimana perempuan yang menjadi korban yang


⁵ M. Burhan Bungin, ***Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 147.

dikorbankan untuk menguji Yesus serta melihat tindakan Yesus terhadap perempuan pezinah tersebut.

BAB IV:

Penutup: Analisis Pengembalaan dengan Tafsir Naratif dalam Yoh 7:53-8:11 dan relevansinya

Pada bab keempat ini penulis berupaya untuk menganalisis sebuah pengembalaan yang ramah dan bersahabat bukan mengarah ke penghakiman. Bab ini akan menjadi sebuah kesimpulan dari proses penafsiran ini.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN RELEVANSINYA BAGI GKPI

1. Pengantar

Pada bab ini sebagaimana dijelaskan pada bab 1 merupakan bagian yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang berangkat dari pertanyaan yang ada pada bab 1. Bagian ini juga berisikan saran-saran terhadap GKPI dan peneliti selanjutnya untuk memperkembangkan pemahaman yang lebih inklusif.

2. Kesimpulan

Perzinahan merupakan tindakan yang sangat dikecam oleh masyarakat bahkan akan mengalami pengucilan dan penghakiman. Pengucilan dan penghakiman atas kebersalahan tersebut dianggap sebagai tindakan yang benar, dan mereka yang melakukan kesalahan tersebut layak diperbuat seenaknya. Penyadaran akan kebersalahan bukanlah dengan kekerasan, namun membimbing dan mengarahkan untuk hidup baru. Hal ini yang juga yang ada dalam teks Yohanes 7:53-8:11. Yesus memberikan kesempatan untuk hidup yang baru dan menyadarkan para pendakwa yang menganggap dirinya benar adalah orang berdosa pula.

2.1. Analisa Tata Pengembalaan Khusus Melalui Yohanes 7:53-8:11

Pada Analisis Hasil Penafsiran dengan Tata Pengembalaan Khusus Perkawinan liar GKPI penulis akan menunjukkan bagaimana para tokoh tokoh yang ada menunjukkan perannya baik dalam teks dan konteks GKPI Hutaraja.

1. Tokoh

a. Yesus

Kehadiran Yesus pada saat perempuan dihakimi, menjadi sosok yang membawa perubahan pada kejadian tersebut. Hal ini terlihat dari tindakan Yesus yakni ketika orang-orang Farisi menanyakan kejelasan terkait dengan hukum Musa yang memerintahkan untuk melempari perempuan yang melakukan

perbuatan tersebut. Penulis berpendapat bahwa hal ini ditanyakan seolah-olah ingin menguji/mencobai bagaimana respon Yesus terhadap tindakan tersebut jika diperhadapkan dengan situasi tersebut. Hal ini selaras dengan teks sebelumnya bagaimana Yesus ditentang dan dipertanyakan.

Membaca teks ini seolah-olah menggambarkan Yesus yang menjadi tokoh yang membawa perubahan. Hal ini digambarkan dari tindakan Yesus yang terlebih dahulu membungkuk dan menulis di tanah (ayat 6). Dalam hal ini penulis tidak hendak memperdebatkan atau membahas apa yang dituliskan oleh Yesus. Yesus kemudian menanyakan kepada orang-orang pada saat itu terkait dengan siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan (ayat 7).

Respon dan tindakan ini menurut penulis berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Ahli-Ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus sebelumnya. Penulis berpendapat jika tujuan dari pertanyaan tersebut berkaitan dengan dosa maka hal ini selaras dengan respon Yesus pada ayat 7.

Tidak hanya melihat bagaimana kerendahan hati Yesus dalam menjawab setiap pertanyaan, dan Yesus dalam kejadian ini juga menggambarkan keberpihakan terhadap perempuan. Yesus yang juga diuji menunjukkan keadilannya kepada perempuan yang juga sedang ditumbalkan.

Dalam konteks Tata Penggembalaan GKPI akan dikenakan Penggembalaan khusus jika melanggar poin-poin perkawinan liar ini, yaitu jika jemaat melakukan hubungan suami-istri sebelum adanya pemberkatan dan jika hamil di luar nikah. Jika jemaat melahirkan anak tanpa suami, jika melakukan perzinahan atau jadi Pekerja seks komersial (PSK), dan jika jemaat melakukan segala bentuk kecemaran atau perbuatan yang memalukan yang terdapat

pada Roma 1:24-27 (Pasal 3.5). Hal ini selaras dengan apa yang sudah terjadi dalam konteks di GKPI Hutaraja.

Namun sesuai dengan penjelasan Pendeta Mikha diatas disebutkan bahwa GKPI Hutaraja belum mengenal atau bahkan belum mengetahui bagaimana pelaksanaan tata penggembalaan yang seharusnya sehingga jemaat yang bersangkutan dicabut keanggotaan jemaatnya. Jika dilihat dari tindakan Yesus yang mencoba bertindak adil dan tidak menghakimi perempuan, selaras dengan tata pelaksanaan dari Tata Penggembalaan. Pertama adanya komunikasi antara yang melakukan dengan pihak Gereja. Gereja menjadi pihak mediator bukan pihak pengadilan.

Tindakan Yesus di akhir dari teks menggambarkan bagaimana Yesus memberikan peringatan kepada perempuan untuk tidak berdosa lagi. Hal ini tampaknya selaras dengan TP GKPI, dimana setelah prosedur adanya bimbingan dan konseling, pada saat itu juga pihak yang terlibat diberikan kesempatan seperti Yesus yang memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut. Listijabudi menjelaskan bahwa penghujung kisah ini juga menggambarkan bagaimana solidaritas keberdosaan. Artinya tidak membiarkan seseorang untuk berdosa kembali, akan tetapi bagaimana keberdosaan di solideri.

Dalam TP-GKPI sudah dijelaskan bagaimana tahapan alur dari penggembalaan, tidak hanya sekedar mengeluarkan jemaat dari lingkup gereja, memberikan peringatan kepada pihak atau menghakimi dan menyalahkan pihak. Yesus yang bersolider dengan perempuan memberikan gambaran kepada Gereja dalam rangka mengembalakan jemaat.

b. Ahli Taurat dan Orang Farisi

Kisah ini tidak menjadi kejadian pertama bagaimana orang-orang ingin menguji dan mencoba Yesus, hal ini dapat dilihat pada ayat sebelumnya. Bagaimana tindakan Orang-Orang Farisi dan Ahli

Taurat tampaknya memiliki kesamaan dengan konteks jemaat di GKPI Hutaraja. Orang-orang Farisi dan Ahli Taurat menyeret perempuan yang berzinah itu untuk diadili, mereka hendak menciptakan suasana pengadilan yang tak adil. Pada GKPI Hutaraja juga demikian mereka mewartakan atas kebersalahan yang dilakukan oleh jemaat yang bersangkutan sehingga menciptakan penghakiman setelah pewartaan tersebut. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami bagaimana seharusnya yang dilakukan terhadap jemaat yang melakukan kesalahan tersebut layaknya Orang-orang Farisi dan Ahli Taurat yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya hukum Musa. Penatua dan jemaat GKPI Hutaraja tidak memahami apa sebenarnya yang harus dilakukan kepada pihak yang melakukan kesalahan tersebut sehingga timbullah penghukuman dan bahkan ironisnya jemaat yang bersangkutan tersebut tidak pernah digembalakan dan dikunjungi sebagai bentuk pastoral.

c. Perempuan

Perempuan dapat dikatakan sebagai korban dalam kejadian ini. Selain daripada Yesus yang menjadi korban untuk diuji. Perempuan dalam hal ini melakukan tindakan yang tidak tepat. Akan tetapi perlu disadari bahwa laki-laki juga terlibat dalam hal ini. Dalam Yohanes 7:53-8:11 digambarkan bagaimana perempuan yang hendak dihakimi dan diberikan hukuman. Dalam konteks jemaat GKPI Hutaraja terjadi demikian, bagaimana perempuan yang sering diberikan stigma, hukuman berupa pengucilan. Stigma terhadap jemaat yang bersangkutan begitu keras hal ini terjadi karena memandang status janda dan bekerja sebagai *Make up* rias pengantin. Jemaat yang bersangkutan yang mendapatkan stigma buruk dari jemaat yang lainnya akan mengalami penghakiman serta pengucilan ketika ia melakukan kesalahan. Jemaat yang bersangkutan kembali diterima sebagai jemaat yang penuh ketika ia

digembalakan baik itu pengajaran, perkunjungan pastoral, dan pengabdian sebagai bentuk pertobatannya. Penulis berpendapat dengan digembalakkannya jemaat yang melakukan kesalahan dan hadirnya warga gereja sebagai orang yang solider akan mengubah hidupnya dibandingkan dengan penghukuman dikeluarkannya dari keanggotaan jemaat akan memberi jarak yang kemungkinan jarak tersebut sebagai mula dari menetap dalam kesesatan.

Dalam teks tidak disebutkan bagaimana respon Yesus terhadap laki-laki. Penulis berpendapat bahwa bukan berarti Yesus tidak memperhatikan tersebut. Akan tetapi Yesus merespon apa yang ditentang oleh orang-orang.

Dalam Tata Penggembalaan Khusus Perkawinan Liar GKPI disebutkan pada bagian 3.5.3 Berzinah atau melakukan pelacuran, atau menjadi germo dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini menurut penulis erat hubungannya dengan apa yang disampaikan pada Poin 2.1 bagian c yakni Ciri dan sifat perkawinan Kristen: mencakup seluruh aspek kehidupan, monogami dan eksklusif (satu laki-laki dan satu perempuan, tidak mengenal orang ketiga), dan langgeng (terus-menerus, tidak mengenal perceraian). Lihat perintah Allah kepada manusia tentang berkembang biak (Kej.1:28); teguran Tuhan yang keras terhadap perselingkuhan dan zinah (2 Sam. 12); pernikahan adalah lambang dari ikatan kasih antara Allah dan umat-Nya (Hos. 3), dan terutama pengajaran Yesus tentang pernikahan (suami-isteri bukan lagi dua melainkan satu, karena mereka telah dipersatukan Allah; dan Yesus sangat menentang perceraian: Markus 10: 612; bdk. 1Kor. 7).

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa konteks yang terjadi pada Perkawinan Liar yang terjadi di GKPI Hutaraja oleh D, dalam hal ini perbuatan zinah (memperoleh anak dengan konteks sudah berstatus janda), memiliki kesamaan yang dapat dilihat dari teks Yohanes 7:53-8:11. Dalam teks memang tidak disebutkan apakah perempuan tersebut sudah janda atau tidak. Akan tetapi penulis melihat dari konteks zinah yang terjadi.

Dalam Tata Penggembalaan pada bab IV bagaian 2.2 disebutkan Langkah pertama adalah: Pada dasarnya semua anggota Jemaat terpanggil untuk memberikan teguran dan nasehat dalam kasih, agar ia menyesal dan memohon pengampunan dan bertobat (lihat Mat. 18:15-20). Dalam konteks GKPI Hutaraja seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tidak terdapat teguran yang berasal dari anggota jemaat yang melihat atau mengetahui hal tersebut. Gereja bertindak untuk mengeluarkan pihak D dari anggota jemaat karena jika tidak dikeluarkan akan memunculkan konflik. Tampaknya hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam teks Yohanes 7:53;8:11, setelah perempuan diketahui melakukan tindakan tersebut, maka orang-orang Farisi dan Ahli Taurat justru membawa perempuan ke hadapan Yesus dan menanyakan terkait dengan perbuatan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya apa yang tertulis dalam Tata Penggembalaan GKPI terkait dengan kasus demikian dapat dimulai dengan memberi teguran. Memang pada konteks GKPI Hutaraja, kehamilan D tidak diketahui, akan tetapi menurut penulis baik adanya untuk melakukan komunikasi. Jika pada teks memang terjadi komunikasi antara orang-orang Farisi dan Ahli Taurat dalam hal menguji Yesus. Maka dalam konteks GKPI Hutaraja, perlu adanya komunikasi antara yang melihat kejadian D dan juga Pendeta.

Akan tetapi Penulis berpendapat apa yang dilakukan oleh Gereja pada dasarnya tidak sesuai dengan Tata Penggembalaan GKPI, karena setelah langkah pertama dilakukan, jika tidak membuahkan hasil, maka yang dilakukan oleh Gereja adalah membekukan keanggotaan dari pihak D berdasarkan rapat Majelis. Dalam teks Yohanes 7:53;8:11 dijelaskan bagaimana tindakan Yesus yang membawa perubahan tersebut. Yesus tidak langsung menjatuhkan hukuman atau memberikan stigma kepada perempuan. Pada bagian akhir cerita Yesus justru memberikan pesan kepada perempuan untuk tidak berdosa lagi. Penulis berpendapat ini merupakan sebuah pesan pastoral kepada perempuan.

Pada Tata Penggembalaan GKPI pada bab V terkait dengan Pelaksanaan Tata Penggembalaan pada poin 1 disebutkan bahwa Penggembalaan kepada semua warga dan pelayan gereja dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) melalui kebaktian, kunjungan (pelawatan) pastoral, percakapan pastoral, surat penggembalaan, dan bentuk-bentuk penggembalaan umum lainnya. Penulis melihat bahwa yang terjadi dalam konteks GKPI Hutaraja sudah mendekati hal tersebut, karena Pendeta M dalam wawancara disebutkan adanya pembinaan dan pastoral kepada Pihak D. Apa yang sudah dilakukan oleh Pendeta M, menurut penulis memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan. Yesus tidak ikut serta menghukum perempuan, justru memberikan pertanyaan yang seolah-olah hendak membela perempuan.

TP-GKPI ini sematamata didasarkan pada Firman Allah, ajaran Tuhan Yesus Kristus, sebagai Gembala yang baik dan Kepala Gereja. Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada teks Yohanes 7:53-8:11.

3. Saran

3.1. Saran Terhadap Penelitian Selanjutnya


Dalam tulisan ini penulis hendak memberikan kontribusi atas penafsiran Yoh 7:53-8:11 dengan menggunakan metode tafsir naratif sebagai evaluasi dalam penggembalaan khusus perkawinan liar. Tentu penulis menyadari kekurangan dalam tulisan ini. Penulis berharap melalui tulisan ini melahirkan sebuah penemuan penemuan baru yang berguna bagi perkembangan pemahaman teologi baik dalam gereja dan persekutuan-persekutuan sosial. Penulis juga berharap melalui tulisan ini mencetuskan penafsiran Yoh 7:53-8:11 dengan metode hermeneutika yang berbeda yang lebih memperkaya penafsiran yang ada. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangannya seperti proses perbandingan terjemahan yang dapat dikembangkan bagi peneliti selanjutnya.

3.2. Saran terhadap GKPI

Melalui tulisan ini penulis berharap GKPI kembali meninjau Proses pelaksanaan Tata Penggembalaan khusus agar lebih berorientasi pada penggembalaan bukan lagi penghukuman. Melalui tulisan ini penulis juga berharap GKPI harus menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua jemaatnya, sebagaimana tugas dari pelayanan yang ada. Hal ini juga bagi setiap orang yang membaca tulisan ini agar hendak tidak menghakimi dengan menciptakan suasana pengadilan yang kerap tidak adil, namun harus bersikap solider dengan keberdosaan orang-orang sehingga menyadari tidak ada yang tak luput dari dosa dan membentuk *inklusio* dan memberikan kesempatan untuk menjalani hidup baru.

4. Penutup

Bagian ini merupakan bagian terakhir dalam tulisan ini, penulis menyadari akan kekurangan dalam upaya penafsiran dan memberikan penemuan yang lebih berdampak, namun penulis berharap melalui tulisan ini menjadi sebagai acuan dalam penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi Gereja dan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Alter, Robert. *The Art of Biblical Narrative*. USA: Basic Books, 1981.
- Barclay, William. *The Daily Study Bible Series: The Gospel of John Volume 1*. Scotland: The Saint Andrew Press Edinburgh, 1956.
- Bons-Storm, M. *Apakah Pengembalaan Itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Brill, J. Wesley. *Tafsir Injil Yohanes*. Bandung: Kalam Hidup, 1976.
- Chapman, Adina. *Pengantar Perjanjian Baru Edisi 2*. Bandung: Kalam Hidup, 2017.
- GKPI. *Hukum Siasat Gereja*. Pematang Siantar: Sinode GKPI, 1982.
- _____. *Tata Pengembalan*. Pematang Siantar: Sinode GKPI, 2013.
- _____. “Tata Pengembalaan dan Petunjuk Pelaksanaan.” Diakses 25 Oktober, 2023, <https://gkpsinode.org/profile/tata-pengembalaan-dan-petunjuk-pelaksanaan/>.
- Harun, Martin. *Yohanes Injil Cinta Kasih*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Hauerwas, Stanley dan L. Gregory Jones (eds). *Why Narrative?* Eugene: Wipf and Stock, 1997.
- Hegelberg, Dave. *Tafsiran Injil Yohanes (Pasal 6-12)*. Yogyakarta: Yayasan Andi, 2001.
- Jr, Louis A. Ruprecht. *This Tragic Gospel: How John Corrupted The Heart Of Christianity*. USA: Jossey-Bass Inc Pub, 2008.
- Keith, Chris. *The Pericope Adulterae, The Gospel of John And The Literacy Of Jesus*. Belanda: Brill Academic Pub, 2009.
- Lembaga Biblika Indonesia. *Injil dan Surat-surat Yohanes*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Lindars, Barnabas. *Behind The Fourth Gospel*. Eugene: Wipf and Stock, 2010.

- Listijabudi, Daniel. K. *Dan Yesus Menulis di Pasir..... (Penelitian Retorik Terhadap Kristologi dan Upaya Pematihan Kekerasannya dalam Yohanes 8:2-11)*. Yogyakarta: Gema Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2007.
- Lumbantobing, Humala. "HUT-GKPI Ke-58: Mengingat Sejarah dan Nilai-Nilai Awal berdirinya GKPI." Sinode GKPI, Agustus 30, 2022, <https://gkpinode.org/hut-gkpi-ke-58-mengingat-sejarah-dan-nilai-nilai-awal-berdirinya-gkpi/>.
- Marguerat, Daniel dan Yvan Bourquin. *How to Read Bible Stories: An Introduction to Narrative Criticism*. London: SCM Press, 1999.
- Natar, Asnath Niwa. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan anak "Tinjauan Teologi Feminis"*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen, 2017.
- Newsom, Carol Ann, and Sharon H, Ringe, eds. *Women's Bible commentary*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998.
- Punch, John David. "An analysis of 'non-Johannine' vocabulary in John 7:53–8:11, Part 2" In *Die Skriflig* 47, no.1 (2013): 1-6, <https://doi.org/10.4102/ids.v47i1.98>.
- Sari, May Linda. *Empat Perempuan dalam Injil Yohanes*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2024.
- Simamora, Elim, Dedi Bastanta, and Edy Syahputra Tarigan. "Makna Teologis Hari Raya Yahudi Dalam Injil Yohanes." *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1 (2022): 122-142, <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.1194>.
- Simorangkir, Jhon P.E., "MEMELIHARA DAN MEMEDULIKAN ANGGOTA JEMAAT DIPERHADAPKAN DENGAN TATA PENGGEMBALAN GKPI: TEKANAN BUKAN PADA PENGHAKIMAN ATAU PENGHUKUMAN, TETAPI PADA PENGGEMBALAN DAN BERKARYA BERSAMA DALAM DUNIA." Diakses 10 April 2024, <https://gkpinode.org/>.
- Willi, Marxsen. *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis terhadap masalah-masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Yuditha, Rena Sesaria. “ APAKAH PENDAPAT-MU TENTANG HAL ITU: Analisa Sikap Yesus pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Narasi Yohanes 8:1-11 dengan Hermeneutika Pengalaman Feminis.” dalam *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*, editor oleh Ansath Niwa Natar, 113. Yogyakarta: TPK, 2017.

